



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/120/Kept./403.013/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGUMPULAN  
SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022, Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna mendukung keberhasilan pengumpulan sumbangan dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022;
  - b. melaksanakan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022;
  - c. mengumpulkan sumbangan dari masyarakat dengan cara mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022;
  - d. menyerahkan hasil pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 kepada Pengurus Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2022 dan/atau pelaksanaan tugas Panitia kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada hasil Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 120 /Kept./403.013/2022

TANGGAL : 21 April 2022

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGUMPULAN  
SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Pelindung	Bupati
2	Penasehat I	Wakil Bupati
3	Penasehat II	Ketua DPRD Kabupaten Magetan
4	Ketua	Sekretaris Daerah
5	Wakil Ketua	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
6	Sekretaris	Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
7	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Administrasi Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
8	Bendahara	Pimpinan Cabang Bank Jatim Magetan
9	Wakil Bendahara	Bendahara Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
10	Anggota	1) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo; 3) Kepala Dinas Sosial; 4) Kepala Dinas Perhubungan; 5) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 6) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; 7) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 8) Camat se-Kabupaten Magetan.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

